

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN (KASUS-KASUS DI ASIA TENGGARA)

Aulia Arma Putri, Aldian Putra, Nadyla Febriza, Florida Sinurat, Budi Ardianto
Universitas Jambi

Korespondensi penulis: nadylafebriza@gmail.com

Abstract

Border disputes are a major issue in Southeast Asia that can cause tension and conflict between countries. International law provides principles and mechanisms for dispute resolution, such as negotiation, mediation, arbitration, and international courts. However, there are challenges in its implementation, such as differences in interpretation of international law provisions related to territorial delimitation and determining state boundaries. This research aims to examine the role of international law in resolving border disputes in the Southeast Asia region, as well as identifying challenges and opportunities in its application to maintain regional stability and security. The research method used is a literature study, by analyzing cases of border disputes that occurred in this region.

Keywords: International Law, Border disputes, Southeast Asia

Abstrak

Sengketa perbatasan merupakan isu utama di Asia Tenggara yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antar negara. Hukum internasional menyediakan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum internasional terkait delimitasi wilayah dan penentuan batas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan di kawasan Asia Tenggara, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya untuk memelihara stabilitas dan keamanan kawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis kasus-kasus sengketa perbatasan yang terjadi di kawasan ini.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Perbatasan, Asia Tenggara

LATAR BELAKANG

Sengketa perbatasan merupakan salah satu isu utama yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini terdiri dari banyak negara dengan batas-batas wilayah yang kompleks, baik darat maupun laut. Keberadaan sengketa perbatasan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antarnegara, yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan (Ocie April Ningsih, 2016).

Salah satu contoh sengketa perbatasan yang terjadi di Asia Tenggara adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait perairan Ambalat dan Blok Ambalat di Laut Sulawesi. (Sefriani, 2014) Sengketa ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan sempat memicu ketegangan militer antara kedua negara. Contoh lain adalah sengketa antara Indonesia dan Singapura terkait Pulau Batu Puteh, yang pada akhirnya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2008.

Boer Mauna;2005 didalam (Rantau Itasari, 2015) mengemukakan bahwa Pada awalnya negara-negara sering menyelesaikan sengketa melalui peperangan. Hal ini disebabkan karena perang masih dianggap sebagai alat diplomasi yang efektif. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat internasional bahwa perang hanya membawa penderitaan, maka dibentuklah aturan hukum positif yang melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara.

Kesadaran ini menumbuhkan keyakinan masyarakat internasional bahwa setiap sengketa harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Hukum internasional memainkan peran penting sebagai landasan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip hukum internasional seperti kedaulatan negara, integritas wilayah, dan penyelesaian sengketa secara damai menjadi acuan utama dalam menangani sengketa perbatasan.

Hukum internasional menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) juga memberikan panduan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan laut (Massie, 2020).

Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional (termasuk di tingkat regional), terdapat dua pendekatan utama, yaitu penyelesaian secara hukum dan penyelesaian secara politik. Namun, tidak ada kriteria yang mutlak dan diterima secara umum untuk membedakan kedua istilah tersebut. Umumnya, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa hukum jika dapat diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Internasional (Fitriyadi & Latukau, 2020).

Di sisi lain, terdapat argumen bahwa perbedaan tipe penyelesaian sengketa, baik secara hukum maupun politik, tidak menjadi masalah jika berada dalam lingkup sengketa internasional. (Muhar, 2018) Tidak ada pembenaran dan tujuan ilmiah yang jelas untuk menunjukkan perbedaan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Setiap sengketa antara negara berdaulat memiliki aspek politik dan hukum yang saling terkait.

Hukum internasional menyediakan prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa, terdapat sejumlah tantangan dalam mengaplikasikannya untuk mengatasi sengketa perbatasan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum internasional terkait delimitasi wilayah dan penentuan batas negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa perbatasan di kawasan Asia Tenggara. Dengan menganalisis kasus-kasus sengketa perbatasan yang terjadi di kawasan ini, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan hukum internasional untuk memelihara stabilitas dan keamanan kawasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau study literature, yang berisikan teori-teori yang berhubungan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dan dalam rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui "Peran Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan (Kasus-kasus di Asia Tenggara)". Dimana teori yang digunakan pada bagian ini yang akan ditinjau dalam literature yang ada terutama artikel beserta jurnal ilmiah. Referensi utama yang digunakan ialah buku, jurnal ilmiah edisi cetak maupun edisi online, hasil penelitian dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Adapun Sumber data serta sumber informasi yang didapatkan yaitu dari berbagai literatur lalu disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang telah diperoleh. Penulisan ini diupayakan agar saling berkaitan antar satu sama lain dan sesuai dengan topik yang dikaji. Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai pada topik kajian kemudian dilakukan penyusunan, dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes). Ketidaksepakatan yang spesifik mengenai suatu fakta, hukum

atau kebijakan dimana klaim atau pernyataan salah satu pihak berakhir dengan penolakan, pertengkaran atau penyangkalan oleh pihak lain". Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (dispute). Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia menyangkut kepemilikan atas Pulau Sipadan Ligitan adalah sengketa (dispute), namun demikian perseteruan antara Amerika dengan Iran sejak kejatuhan syah Iran adalah konflik mengingat begitu kompleksnya permasalahan antara kedua negara. Peran Organisasi Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. Pada waktu Liga Bangsa-Bangsa (LBB) didirikan, pendiri LBB telah menyadari pentingnya peran organisasi regional dalam penyelesaian sengketa internasional.

Hukum Internasional sudah lama mengakui bahwa badan atau organisasi internasional regional dapat pula berperan dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Peran badan ini terus berkembang dalam abad ke-20, Dalam hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes).⁴ Sengketa internasional secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya. Pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung pada prinsip kepatutan dan kelayakan (exaequo et bono). Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899 pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok. Penyelesaian secara diplomatik (Negosiasi, penyidikan, mediasi Konsiliasi). Dan penyelesaian secara hukum (Arbitrase, Pengadilan). Klaim Malaysia atas kepemilikan blok Ambalat berdasarkan Peta 1979 dan berdasarkan kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang diberikan kepada Malaysia. Dalam peta 1979 Malaysia tersebut diumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut hukum laut 1958 dengan tindakan tersebut Malaysia merugikan negara disekitarnya karena garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya hanya diketahui oleh Malaysia sendiri.

Dalam pergaulan Internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis laut teritorialnya agar negara-negara lain dapat mengetahuinya. Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (Straight Baselines), karena alasan ini seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari pulau sipadan ligitan karena Malaysia bukan merupakan negara pantai. Disamping itu berdasarkan sejarah wilayah tersebut sejak zaman penjajah Belanda. Indonesia adalah negara Kepulauan (archipelagic state). Deklarasi Negara Kepulauan Indonesia telah dimulai ketika diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, lalu diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga telah disahkan oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Bagian IV. Isi deklarasi UNCLOS 1982 antara lain di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (baselines) dari titiktitik terluar pulau-pulau terluar.⁴ Sengketa internasional secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya. Ketidaksepakatan yang spesifik mengenai suatu fakta, hukum atau kebijakan dimana klaim atau pernyataan salah satu pihak berakhir dengan penolakan, pertengkaran atau penyangkalan oleh pihak lain".

Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (dispute). Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia menyangkut kepemilikan atas perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Peran Organisasi Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. Pada waktu Liga Bangsa-Bangsa (LBB) didirikan, pendiri LBB telah

menyadari pentingnya peran organisasi regional dalam penyelesaian sengketa internasional. Piagam PBB tetap mengakui peran badan atau organisasi internasional regional dalam penyelesaian sengketa. Dasar hukum pengakuan peran PBB dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 33 Piagam. Pasal ini menyebut dengan istilah *resort to regional agencies or arrangements* (penyerahan sengketa kepada badan-badan atau pengaturan regional). Tidak sebagaimana sistem hukum nasional yang memiliki lembaga-lembaga formal seperti badan legislatif, polisi, jaksa, kepala-kepala pemerintahan baik di pusat maupun daerah (eksekutif) serta pengadilan yang memiliki yurisdiksi wajib kepada penduduknya, sistem hukum internasional tidak memiliki semuanya itu. Hukum internasional tidak memiliki badan legislatif pembuat aturan hukum, tidak memiliki polisi, jaksa, kepala pemerintahan sebagai eksekutif bahkan juga tidak memiliki pengadilan yang memiliki yurisdiksi wajib terhadap negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, ataupun negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

Permasalahan sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait perairan Ambalat dan Blok Ambalat di Laut Sulawesi memiliki akar yang dalam dan kompleks. Pada awal Permasalahan Sengketa Sejarah Pemetaan dan Klaim Wilayah di peta Malaysia 1979 sengketa ini berawal dari penerbitan peta nasional oleh Malaysia pada tahun 1979, yang mencakup wilayah Ambalat sebagai bagian dari perairan mereka. Peta ini digunakan Malaysia untuk mendukung klaim mereka atas ZEE dan landas kontinen di Laut Sulawesi.

Indonesia beranggapan bahwa Indonesia menolak peta ini karena bertentangan dengan peta yang diterbitkan oleh Indonesia pada tahun 1979, yang menunjukkan bahwa Ambalat adalah bagian dari ZEE dan landas kontinen Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS adalah instrumen hukum internasional utama yang mengatur hak-hak negara pesisir terkait ZEE dan landas kontinen.

Indonesia dan Malaysia adalah negara yang meratifikasi UNCLOS, namun interpretasi mereka mengenai batas-batas maritim berbeda. Menurut Indonesia, Blok Ambalat termasuk dalam ZEE Indonesia karena jaraknya dari garis pangkal Indonesia. Sementara itu, Malaysia mengklaim wilayah yang sama berdasarkan interpretasi mereka terhadap UNCLOS.

Terdapat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, adapun jenisnya ialah Konsesi Minyak dan Gas. Pada awal 2000-an, wilayah Ambalat diketahui kaya akan sumber daya minyak dan gas. Pada tahun 2005, Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak di Blok Ambalat kepada perusahaan Shell. Sebagai respons, Indonesia memberikan konsesi serupa kepada ENI, perusahaan energi Italia. Langkah-langkah ini memperkeruh situasi dan meningkatkan ketegangan.

Pada tahun 2005, terjadi beberapa insiden konfrontasi langsung antara kapal perang dan pesawat dari kedua negara di wilayah sengketa. Insiden-insiden ini termasuk hampir bertabrakannya kapal perang dari kedua belah pihak, serta pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tempur. Insiden-insiden ini memperlihatkan eskalasi militer yang serius dan meningkatkan risiko konflik bersenjata di kawasan tersebut.

Terdapat Faktor-faktor yang Memperparah Sengketa kepentingan Ekonomi, Wilayah Ambalat, khususnya Blok Ambalat, memiliki potensi cadangan minyak dan gas yang besar, yang merupakan kepentingan ekonomi penting bagi kedua negara.

1) **Kepentingan Strategis:**

Selain nilai ekonominya, wilayah ini juga memiliki kepentingan strategis karena lokasinya di Laut Sulawesi yang merupakan jalur pelayaran penting.

2) **Nasionalisme dan Politik Domestik:**

Sengketa ini sering kali memicu sentimen nasionalisme di kedua negara. Pemerintah kedua negara terkadang menggunakan isu ini untuk mendapatkan dukungan politik domestik.

A. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan melalui cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik.⁶ Alasannya dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.

2. Pencarian fakta

Sengketa seringkali berawal dari mempersoalkan sengketa mengenai suatu akta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi sering kali suatu permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian bergantung pada penguraian fakta para pihak yang tidak disepakati. Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak yang bersengketa dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya sengketa melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan.

3. Jasa-jasa baik

Jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga para pihak mau duduk bersama, dan bernegosiasi.⁸

4. Mediasi

Mediasi merupakan cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sering disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa negara, organisasi internasional atau individu, mediator ikut serta secara aktif dalam setiap proses negosiasi. Biasanya mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

5. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak.

6. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer

dan semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu kompromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketa lahir, orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter.

7. Pengadilan internasional

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional merupakan alternatif penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen (International Court of Justice) dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus.

Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Dengan Kekerasan

Apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan adalah sebagai berikut: Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang Menurut F. Sugeng Istanto, pertikaian bersenjata atau perang adalah suatu pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Sementara itu, menurut J. G. Starke, keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk dapat menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian dimana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Retorsi Menurut J.G. Starke, retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya telah dihina, misalnya merenggangnya hubungan-hubungan diplomatik, pencabutan privilege-diplomatik, atau penarikan diri dari konsensi-konsensi fiskal dan bea.

Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto (1998:150), keadaan yang membenarkan penggunaan retorsi sampai saat ini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beranekaragam. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak terikat dengan ketentuan Piagamnya. Pada Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Tindakan-Tindakan Pembalasan (Reprisal) Menurut pemikiran dari Richard B. Lilich (1980:130), pembalasan adalah suatu metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti kerugian dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Sementara itu juga, F. Sugeng Istanto, memberikan definisi reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan retorsi hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum sedangkan perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sengketa perbatasan merupakan isu utama di kawasan Asia Tenggara, dengan beberapa contoh kasus seperti sengketa Indonesia-Malaysia terkait perairan Ambalat dan sengketa Indonesia-Singapura terkait Pulau Batu Puteh. Hukum internasional memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa perbatasan, menyediakan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Terdapat dua pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian secara hukum dan penyelesaian secara politik, meskipun

setiap sengketa antarnegara memiliki aspek politik dan hukum yang terkait. Namun, terdapat tantangan dalam mengaplikasikan hukum internasional untuk mengatasi sengketa perbatasan di Asia Tenggara, terutama terkait perbedaan penafsiran ketentuan hukum internasional mengenai delimitasi wilayah dan penentuan batas negara.

DAFTAR REFERENSI

- Bakhtiar, A. I. (2015). Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–23.
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Urgensi Pembentukan Association of Southeast Asian Nations Court of Justice (Pengadilan Asean) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Regional Untuk Menanggulangi Berbagai Sengketa Di Asia Tenggara. *Tahkim*, 16(2), 161–177.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean. *Perspektif*, 17(3), 150. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104>
- Massie, S. M. (2020). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Laut China Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration, 2016. *Lex Et Societatis*, 8(2), 176–186. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28563>
- Muhar, J. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(740), 22.
- Ocie April Ningsih. (2016). letak yang strategis yakni laut China Selatan merupakan jalur Pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan samudra Hindia dan samudra Fasifik, beruntung dari segi Geografi karena dikelilingi oleh sepuluh Negara pantai. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1–14.
- Rantau Itasari, E. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5010>
- Sefriani. (2014). Asean Way Dalam Perpektif Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 89–96. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10128>